

2022

DINAS
PERUMAHAN
DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

[RENSTRA 2021-2026]
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Anugrah dan Rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 - 2021 ini dapat disusun dengan baik.

Dalam penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat kebijakan, kegiatan, program yang disusun sesuai kebutuhan, sebagai pedoman pelaksanaan Program Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan pelayanan, mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah.

Rencana strategis ini dirangkum dengan tujuan untuk menyatukan komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya rencana strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terimakasih disampikan kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunya Rencana Strategis (Renstra).

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19680831 198810 1 001



1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta memperhatikan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka peranan Renstra menjadi sangat penting.

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Secara umum Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Fungsional Umum dan Eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada Program, dan Eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan Good Governance, dengan memperhatikan:

- (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya



- (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang
- (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Fungsi Renstra dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan instrument untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja. Disamping itu merupakan perencanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Timur Periode Tahun 2021-2026.

Selain itu Renstra juga merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan merupakan salah satu perangkat dalam pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam masa lima tahun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu organisasi dinas yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.



Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 11. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 nomor 6);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 nomor 2);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2026 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Mendapatkan dokumen renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang didalamnya menjabarkan program dan kegiatan serta target pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026.
2. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
3. Penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.



4. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN,**
Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Renstra
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,**
Dalam bab ini akan menguraikan informasi tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyampaikan capaian-capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**
Dalam bab ini akan menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Dalam bab ini akan menguraikan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta indikator kerjanya.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**



Dalam bab ini akan menguraikan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

Dalam Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang menjadi target pencapaian Visi Misi RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


BAB II



2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, unit kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya tentang struktur organisasi diatur melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki struktur organisasi sebagai berikut :





Untuk Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten, dan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jerambah beton
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengendalian dan pengelolaan air minum
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
- e. Penyelenggaraan Pembangunan dan pengawasan Drainase
- f. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, pengendalian dan pengelolaan sanitasi
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- f. Pengelolaan urusan umum.



(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas
- c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas
- d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi
- f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol
- h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas.
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana,



program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan

3. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian kawasan permukiman dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan RTRW dan RTDR
- b. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan
- c. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah dan/atau lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman



- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan
- g. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB)
- h. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi perizinan pembangunan rumah swadaya
- i. pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak
- j. pelaksanaan pembangunan sarana mandi, cuci, kakus untuk keluarga miskin
- k. pelaksanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/desa dan permukiman
- l. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
- m. pelaksanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
- n. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman

(1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan RTRW dan RTDR, penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah atau lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintan daerah.



(2) Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan

Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pembangunan kawasan permukiman, memberi rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung, pengkajian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) serta pengkajian pemberian rekomendasi perizinan pembangunan rumah swadaya.

(3) Seksi Sanitasi, Air Bersih dan Sarana Prasarana

Seksi Sanitasi, Air Bersih dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak, pembangunan sarana mandi, cuci, kakus untuk keluarga miskin, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/desa dan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin serta penyediaan sarana prasarana air limbah di kawasan permukiman.

4. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan

Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan memiliki 3 (tiga) seksi yang bertugas membantu Kepala Bidang dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan adalah:



- a. pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum
- b. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana PSU kawasan permukiman
- c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum

(1) Seksi Pertamanan

Seksi pertamanan memiliki tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman.

(2) Seksi Penerangan Jalan

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum

(3) Seksi Pemeliharaan dan Perlengkapan

Seksi Pemeliharaan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana PSU kawasan permukiman serta layanan registrasi dan sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

5. UPTD-SPAM



UPTD-SPAM mempunyai tugas pokok membantu tugas Dinas Kawasan Permukiman dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum yang berada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan dan melaksanakan operasional penyaluran air bersih serta melaksanakan pemungutan retribusi air yang didistribusikan kepada masyarakat.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 37 orang Pegawai Negeri Sipil dan 206 orang Pegawai Honorer. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1

Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan formal

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Strata Dua (S2)	1 Orang	2,7
2	Strata Satu (S1)	14 Orang	37,8
3	Diploma (D3)	6 Orang	16,2
4	SLTA / Sederajat	14 Orang	37,8
5	SLTP / Sederajat	2 Orang	5,4
JUMLAH		37 Orang	100,00

Tabel 2.2.2

Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
-----------	-------------------	---------------	-----------------------



1	Pembina Utma Muda/ IV.b	1 Orang	2,7
2	Pembina/ IV.a	1 Orang	2,7
3	Penata Tingkat I/ III.d	3 Orang	8,1
4	Penata/ III.c	4 Orang	10,8
5	Penata Muda Tingkat I/ III.b	3 Orang	8,1
6	Penata Muda/ III.a	11 Orang	29,7
7	Pengatur Tingkat I/ II.d	3 Orang	8,1
8	Pengatur / II.c	5 Orang	13,5
9	Pengatur Muda Tingkat I/ II.b	3 Orang	8,1
10	Pengatur Muda/ II.a	3 Orang	8,1
JUMLAH		37 Orang	100,00

2.2.2 Aset

Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditampilkan pada beberapa table di bawah ini :

Tabel 2.2.3
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KLASIFIKASI INVENTARIS	JUMLAH (Unit)	KONDISI (%)		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Roda Empat	8	80,00	20,00	-
2	Kendaraan Roda Dua	30	90,00	-	10,00
3	Kendaraan Roda Tiga	2	100,00	-	-
4	Kendaraan Roda Enam	4	90,00	10,00	-
5	Alat Berat	3	80,00	20,00	-
6	Peralatan Kantor	673	70,00	15,00	15,00
7	Bangunan/Sarana Prasarana	144	80,00	20,00	-
TOTAL		864	84,28	11,42	4,28

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan kantor yang berjumlah 864 unit sebagian besar masih cukup baik (99.98%), sementara alat berat berjumlah 3 unit selalu diadakan pemeliharaan/perawatan tiap tahunnya sehingga kondisi alat masih dalam



keadaan cukup baik (80,00%), selain itu inventaris kantor berupa bangunan/sarana prasarana dengan jumlah 144 unit dalam kondisi masih sangat baik (80%), terakhir untuk kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional, alat angkutan dan kendaraan roda dua semua dalam keadaan baik (93,33%). Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan masih dalam kondisi baik, untuk mencapai target capaian dengan kondisi baik atau siap pakai perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan setiap tahunnya guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melihat sejauh mana kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang baku yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator lainnya. Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap, dengan capaian kinerja sebesar 72,04% dari target sebesar 73,12%. Dimana dari 93 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 67 desa/kelurahan yang sudah terhubung ke ibu kota kecamatan.
2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota, dengan capaian sebesar 100% dimana setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Lebih rinci penjelasan tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.3 sedangkan untuk pendanaan anggaran dan realisasi pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.3

Tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh				-	5,11	5,11	5,12	5,11	5,09	-	3,19	7,07	6,16	4,12	-	-	62,42	138	120	80,52	-
2	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat				-	60,81	61,75	62,29	62,73	63,07	-	60,80	60,80	60,80	4,80	-	-	99,98	98,46	97,60	7,65	-
3.	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)				-	27,43	31,63	36,70	40,59	44,22	-	25,25	30,37	42,05	65,58	-	-	92,05	96,01	114,57	161,56	-
4.	Persentase Sanitasi Layak				-	64,33	65,09	66,90	67	67,23	-	42,40	44,19	73	10,12	-	-	65,91	67,89	109,11	15,10	-



5.	Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak				-	69,65	27,54	75,15	77,90	80,65	-	22,68	72,40	72,40	72,40	-	-	32,65	192,86	96,34	92,93	-
6.	persentase taman yang terbangun				-	58	67	77	88	100	-	58	67	12,5	12	-	-	100	100	16,23	13,63	-
7	persentase Jumlah LPJU yang terpasang				-	31	49	66	83	100	-	52,3	30,8	20,9	10	-	-	168,70	62,85	31,66	12,04	-



Tabel 2.4

Pendanaan Anggaran Dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

uraian	Anggaran pada tahun ke (000)						Realisasi anggaran pada tahun ke (000)						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke (000)						Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	anggaran	Ralisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	2.111.699	2.287.580	2.665.945	2.977.413	-	1.988.964	2.123.084	2.285.097	2.735.068	-	94,18	92,80	85,71	91,86	-	-	11,68	19,69	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	4.460.920	7.998.101	6.629.810	8.043.835	-	4.363.631	7.569.279	3.914.694	7.903.144	-	97,81	94,63	59,04	98,25	-	-	21,32	101,88	
Peningkatan Disiplin Aparatur	-	40.350	54.050	91.675	-	-	40.350	52.534	31.600	-	-	100	97,19	34,46	-	-	-	69,59	-39,84	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	50.000	50.000	25.000	7.900	-	48.250	47.000	8.000	7.000	-	96,70	94,00	32,00	88,60	-	-	-68,4	-12,5	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	107.800	92.800	67.800	42.800	-	77.420	75.880	48.000	42.800	-	71,81	81,76	100	100	-	-	-36,87	-10,83	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	16.000.	13.700	4.000	5.000	-	15.796	6.490	-	4.950	-	98,72	47,37	-	99,00	-	-	25,00	-	
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	-	150.000	549.350	1.183.825	-	-	149.500	543.262	202.732	-	-	99,66	98,89	17,12	-	-	-	115,49	-62,68	



uraian	Anggaran pada tahun ke (000)						Realisasi anggaran pada tahun ke (000)						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke (000)						Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	anggaran	Ralisasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	6.278.177	8.622.650	9.954.466	-	-	-	6.131.272	8.444.341	7.066.286	-	-	-	97,66	97,93	70,98	-	-	88,28	7,21
Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi	-	-	-	-	-	1.510.127	-	-	-	-	-	1.377.797	-	-	-	-	-	91,23	-	-
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	1.615.800	1.240.936	-	-	-	-	1.587.684	1.151.310	-	-	-	-	98,25	92,78	-	-	23,19	-27,48
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	-	16.466.014	12.413.866	15.363.056	14.083.449	-	-	15.861.037	12.316.479	9.878.952	13.974.640	-	-	96,32	99,25	64,30	99,22	-	-8,32	41,45
Program Pemanfaatan Ruang	-	5.365.641	-	-	-	-	-	5.337.362	-	-	-	-	-	99,47	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman	-	232.000	-	-	-	-	-	231.895	-	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pengelolaan Air Bersih	-	3.420.000	-	-	-	-	-	3.323.775	-	-	-	-	-	97,18	-	-	-	-	-	-
Program Penyediaan Sarana	-	-	-	-	9.356.687	-	-	-	-	-	8.993.742	-	-	-	-	-	96,12	-	-	-



Prasarana Air Bersih																				
Program Perencanaan Permukiman	-	105.491	--	-	-	-		88.510	-	-	-	-		83,90	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	-	-	2.982.842	1.603.280	1.210.703	-		-	2.857.815	996.340	1.156.686	-		-	98,78	62,14	95,53	-	-24,48	16,09
Program Penerangan Lampu Kota	-	-	3.920.725	2.520.200	2.841.967	-		-	3.496.578	1.664.777	2.727.097	-		89,19	66,05	95,95	-	-	12,76	63,81
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	-	-	-	-	-	629.200		-	-	-	-	624.797		-	-	-	-	-	99,30	-
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	-	-	-	10.566.208		-	-	-	-	10.337.590		-	-	-	-	-	97,83	-
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	-	-	-	8.576.943		-	-	-	-	8.571.200		-	-	-	-	-	99,93	-
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	-	-	-	595.935		-	-	-	-	522.055		-	-	-	-	-	87,60	-
Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	-	-	-	15.124.111		-	-	-	-	14.430.313		-	-	-	-	-	95,41	-
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	12.924.267		-	-	-	-	11.347.863		-	-	-	-	-	87,80	-



Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	-	-	-	-	-	304.185	-	-	-	-	-	244.945	-	-	-	-	-	80,52	-	-
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	-	-	-	-	-	8.103.680	-	-	-	-	-	7.704.759	-	-	-	-	-	95,07	-	-



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DARAH

Seiring dengan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan, perkembangan daerah, wilayah sekitar yang mau tidak mau ikut memberi dampak terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta makin tingginya tuntutan masyarakat akan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendorong aspek perekonomian, lingkungan dan sosial budaya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kekuatan-kekuatan antara lain:

1. Adanya struktur organisasi yang jelas disertai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Adanya struktur organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)
3. Terintegrasinya penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman dengan dibentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Adanya lembaga-lembaga masyarakat yang mendukung tupoksi.

Disamping adanya kekuatan-kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan-kelemahan antara lain :

1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradigma pelayanan publik
2. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh Program/kegiatan
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan dibandingkan dengan tuntutan kualitas pelayanan prima



4. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di daerah

Beberapa tantangan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penataan lingkungan khususnya kawasan perkotaan sesuai dengan master plan yang ditetapkan.
2. Perubahan iklim global (musim kemarau) dan meningkatnya degradasi lingkungan seperti banjir, abrasi air laut dan lain-lain.
3. Masih adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, struktur dan kondisi tanah dasar yang labil.
4. Mutu dan kemandapan jalan lingkungan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban/tonasi yang berlebih masih sering terjadi.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Adanya program kepala daerah terpilih yang memfokuskan peningkatan infrastruktur jalan, dan jembatan penunjang sektor pertanian, perkebunan, dan akses pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan.
3. Adanya bantuan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang baik.



3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya:

1. Sekretariat

Kurangnya tenaga administrasi

2. Bidang Perumahan dan Permukiman.

Kurangnya tenaga administrasi di bidang perumahan dan permukiman sehingga terkendala dalam pelaporan dan evaluasi.

3. Bidang Pertamanan

Kurangnya tenaga lapangan yg trampil dalam pemeliharaan taman dan pemeliharaan lampu jalan.

4. UPTD-SPAM

Perlu adanya penggantian alat-alat sarana prasarana dalam pengoperasian penyaluran air bersih karena alat-alat yang ada sudah selayaknya diganti.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara bersinergi dan terintegrasi seluruh stakeholders di Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya harus mengacu kepada Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Visi misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 merupakan representasi dari janji politik Kepala Daerah yang terpilih untuk direalisasikan selama 5 tahun.

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 'Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)'. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan

Dan untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam 4 misi, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA (RENSTRA KEMENTERIAN PUPR DAN RENSTRA PUPR PROPINSI YG SEJALAN DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA PD)

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan umum Kabupaten



Tanjung Jabung Timur dirumuskan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG YG PELAYANAN PD DITINJAU DARI RTRW DAN KLHS)

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, yang letaknya berada di tepi Selat Berhala yang sangat strategis karena berada di wilayah Penyangga Daerah Segi Tiga Pertumbuhan Ekonomi SIJORI. Adapun letaknya antara 0°53 lintang selatan sampai 1°41 lintang utara atau antara 103°23-104°31 bujur timur. Sebagian besar Kabupaten ini merupakan daerah dataran rendah yakni dataran rendah berawa gambut dengan ketinggian 0-10 meter diatas permukaan laut dan juga terdapat daerah perbukitan dengan ketinggian 10-35 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara administratif wilayah memiliki 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Mendahara terdiri dari 1 kelurahan dan 8 Desa , Mendahara Ulu 1 Kelurahan dan 6 Desa, Geragai 1 kelurahan dan 8 Desa, Dendang 1 kelurahan dan 6 Desa, Ma.sabak Barat 7 Keluaraha/desa, Ma. Sabak Timur 2 keluraha dan 10 desa, Kuala Jambi 2 Kelurahan dan 4 desa, Rantau Rasau 1 kelurahan dan 10 desa, Berbak 1 kelurahan dan 5 desa, Nipah Panjang 2 kelurahan dan 8 desa, Sadu 1 kelurahan dan 8 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbatasan dengan laut cina selatan disebelah utara dan timur, Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ma. Jambi di sebelah selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kab. Ma. Jambi di



sebelah barat, Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 5.445 Km² atau 0.10 persen dari luas wilayah Propinsi Jambi.

Berdasarkan luas wilayah, wilayah terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di kecamatan Sadu sebesar 1.821,2 Km² atau sebesar 33,45 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diikuti oleh kecamatan Mendahara sebesar 911,15 km². Secara administratif jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 sebanyak 11 kecamatan dan 93 desa/kelurahan, dimana jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Muara Sabak Timur sebanyak 12 desa/kelurahan.

Tabel 3.4

Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Kecamatan, 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Persentase dibanding Luas Kabupaten Tanjab Timur (%)	Persentase dibanding luas Propinsi jambi (%)
1	Mendahara	911,15	16,73%	1,82%
2	mendahara Ulu	381,30	7,00%	0,76%
3	Geragai	285,35	5,24%	0,57%
4	Dendang	478,17	8,78%	0,96%
5	Muara Sabak Barat	251,75	4,62%	0,50%
6	Muara Sabak Timur	410,28	7,53%	0,82%
7	Kuala Jambi	120,52	2,21%	0,24%
8	Rantau Rasau	356,12	6,54%	0,71%
9	Berbak	194,46	3,57%	0,39%



10	Nipah Panjang	234,70	4,31%	0,47%
11	Sadu	33,45	0,61%	0,07%

b. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak antara 0°53 – 1°41 lintang selatan dan antara 103°23 – 104°31 bujur timur. Selama tahun 2015 suhu rata – rata 26.0 derajat celsius sampai dengan 27,8 derajat celsius. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan september 2015

c. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- c. Kawasan peruntukan perkantoran
- d. Kawasan peruntukan pariwisata
- e. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- f. Kawasan ruang evakuasi bencana



g. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal

h. Kawasan ruang terbuka non hijau

Kawasan peruntukan lainnya seperti:

a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan

b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan

c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga

d. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan

e. Kawasan peruntukan pertanian

f. Kawasan peruntukan perikanan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat bagi masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :



- a. Belum terpenuhinya penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai dalam rangka menciptakan Ruang Hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan Kota, memerlukan ketersediaan tanah yang memadai.
- b. Banyaknya bermunculan bangunan-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB dan terjadinya pelanggaran di Jalur Hijau.
- c. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Belum optimalnya kemampuan dan wawasan SDM sesuai dengan kompetensi. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026 meliputi 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
2. Meningkatnya Perbaikan Sanitasi Masyarakat
3. Meningkatnya PAD

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 8 (delapan) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yaitu :

1. Penurunan permukiman kumuh
2. Layanan Masyarakat dalam pengelolaan Rumah susun
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan
4. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih

5. Peningkatan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat
6. Peningkatan PAD di sektor Perumahan
7. Peningkatan PAD di sektor Air Minum
8. Peningkatan PAD di sektor Pemakaian Kekayaan Daerah

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :



Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelayanan publik dan budaya kerja aparatur	indeks pelayanan publik	peningkatan pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70	72	74	76	78	80
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	65	67	69	72	74	76
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Pengurangan luas Permukiman kumuh	Penurunan permukiman kumuh	Persentase penurunan permukiman kumuh (target awal tahun dikurang dg penurunan pertahun/target awal x 100)	3,23	6,45	8,87	11,30	13,72	16,14
		Layanan Masyarakat	persentase Layanan masyarakat terhadap pengelolaan Rusunawa	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Persentase Jalan Lingkungan pada perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Yang dibangun (pagu renstra)	66,75	67,92	69,08	70,25	71,42	72,58

	Persentase Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Persentase Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dengan jaringan Perpipaan	26,71	32,27	34,55	36,90	39,43	42,13
Meningkatnya Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Persentase Sanitasi Layak	Peningkatan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dg akses aman	11,68	14,17	16,78	18,95	20,95	22,70
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD	Peningkatan PAD di sektor Perumahan	Persentase Peningkatan Retribusi IMB	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Peningkatan PAD di sektor Air Minum	Persentase Peningkatan Retribusi Air Minum	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
		Peningkatan PAD di sektor Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas yang akan di laksanakan. Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Sasaran 1 : Berkurangnya permukiman kumuh.

Untuk mencapai sasaran 1 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah :

1. Penyediaan rumah layak huni
2. Pengelolaan rumah susun

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :

1. Fasilitasi perbaikan rumah MBR
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan

Untuk mencapai sasaran 1 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah :

1. Penanganan lingkungan permukiman kumuh

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan jalan lingkungan
2. Pembangunan drainase permukiman
3. Pembangunan ruang terbuka hijau

- Sasaran 3 : Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih
Untuk mencapai sasaran 3 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah:
1. Penyediaan layanan air bersih
- Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :
1. Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat
-
- Sasaran 3 : Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat
Untuk mencapai sasaran 3 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah:
1. Meningkatkan sanitasi layak bagi masyarakat
- Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :
1. Fasilitasi Penyediaan IPAL
-
- Sasaran 6 : Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Untuk mencapai sasaran 6 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah:
1. Meningkatkan Sarana, Prasarana kompetensi ASN
 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Laporan Kinerja
 3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
- Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :
1. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja dan kompetensi Manajerial dan Teknis bagi ASN
 2. Peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran dan Akuntabilitas kinerja melalui sistem aplikasi
 3. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Lebih rinci strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan visi misi daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1

TABEL 5.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Misi 2 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Sarana, Prasarana Kompetensi ASN	Terpenuhi nya Sarana, Prasarana kerja dan Kompetensi teknis bagi asn melalui diklat/pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan	Terpenuhi nya Sarana, Prasarana kerja dan Kompetensi teknis bagi asn melalui diklat/pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan	Terpenuhi nya Sarana, Prasarana kerja dan Kompetensi teknis bagi asn melalui diklat/pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan	Terpenuhi nya Sarana, Prasarana kerja dan Kompetensi teknis bagi asn melalui diklat/pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan	Terpenuhi nya Sarana, Prasarana kerja dan Kompetensi teknis bagi asn melalui diklat/pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan	Terpenuhi nya Sarana, Prasarana kerja dan Kompetensi teknis bagi asn melalui diklat/pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan laporan kinerja	Peningkatan kualitas di dalam peyelenggaraan perencanaan	Peningkatan kualitas di dalam peyelenggaraan perencanaan,	Peningkatan kualitas di dalam peyelenggaraan perencanaan	Peningkatan kualitas di dalam peyelenggaraan perencanaan	Peningkatan kualitas di dalam peyelenggaraan perencanaan,	Peningkatan kualitas di dalam peyelenggaraan perencanaan,	Peningkatan kualitas di dalam peyelenggaraan perencanaan,



			aan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja melalui sistim aplikasi	penganggaran dan akuntabilitas kinerja melalui sistim aplikasi	an, penganggaran dan akuntabilitas kinerja melalui sistim aplikasi	an, penganggaran dan akuntabilitas kinerja melalui sistim aplikasi	penganggaran dan akuntabilitas kinerja melalui sistim aplikasi	penganggaran dan akuntabilitas kinerja melalui sistim aplikasi	KOTA	
Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Berkurangnya permukiman kumuh	Penyediaan Rumah Layak Huni	Fasilitas Perbaikan Rumah MBR	Fasilitas Perbaikan Rumah MBR	Fasilitas Perbaikan Rumah MBR	Fasilitas Perbaikan Rumah MBR	Fasilitas Perbaikan Rumah MBR	Fasilitas Perbaikan Rumah MBR	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
		Pengelolaan Rumah susun	Tingkat kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH	
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan	Penanganan lingkungan permukiman kumuh	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lingkungan	PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN
			Pembangunan drainase permukiman	Pembangunan drainase permukiman	Pembangunan drainase permukiman	Pembangunan drainase permukiman	Pembangunan drainase permukiman	Pembangunan drainase permukiman	Pembangunan drainase permukiman	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)



	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Penyediaan layanan air bersih	Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Optimalisasi Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Meningkatkan sanitasi layak bagi masyarakat	Fasilitasi Penyediaan IPAL	Fasilitasi Penyediaan IPAL	Fasilitasi Penyediaan IPAL	Fasilitasi Penyediaan IPAL	Fasilitasi Penyediaan IPAL	Fasilitasi Penyediaan IPAL	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH



Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tahun 2021 - 2026 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini :

- I. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 5.1 Pengadaan Mebel
 - 5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan sub sebagai berikut :
- 8.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
9. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 9.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

10. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 10.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

II. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
2. Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 2.2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 2.3 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 2.4 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

5. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

5.1 Pembangunan Jalan

Lebih lengkap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel 6.1



TABEL 6.1
 program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian														Perangkat Daerah Penanggung jawab				
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Pada Akhir Periode (2026)						
							Target	Jumlah	Target	jumlah	Target	umlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																					
1	Meningkatkan mutu pelayanan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Pelayanan Instansi (Target 2021, target 2026,)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	12.867.245.563,00	81	11.193.112.495,00	84	10.181.833.242,92	87	10.358.328.500,59	90	10.636.392.267,92	93	10.802.572.612,34	93	66.039.484.681,77	Dinas Perkim				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarsan Dokumen Perencanaan																				Dinas Perkim
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	NA	3	4.998.000,00	3	4.998.000,00	3	4.998.000,00	3	4.998.000,00	3	4.998.000,00	3	4.998.000,00	3	4.998.000,00	3	4.998.000,00	3	29.988.000,00	Dinas Perkim



				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan (Dokumen)	NA	4	27.350.000,00	4	27.350.000,00	4	27.350.000,00	4	27.350.000,00	4	27.350.000,00	4	164.100.000,00	Dinas Perki m
				Evaluasi Rencana Kerja	Pembayaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah (tahun)	NA	1	27.945.000,00	1	27.945.000,00	1	27.945.000,00	1	27.945.000,00	1	27.945.000,00	1	167.670.000,00	Dinas Perki m
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	6.220.454.139,00	100	6.220.454.139,00	100	6.220.454.139,00	100	6.220.454.139,00	100	6.220.454.139,00	100	37.322.724.834,00	Dinas Perki m
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (tahun)	NA	1	3.757.282.039,00	1	3.757.282.039,00	1	3.757.282.039,00	1	3.757.282.039,00	1	3.757.282.039,00	1	22.543.692.234,00	Dinas Perki m
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honorarium Penatausahaan dan PHTT (tahun)	NA	1	2.463.172.100,00	1	2.463.172.100,00	1	2.463.172.100,00	1	2.463.172.100,00	1	2.463.172.100,00	1	14.779.032.600,00	Dinas Perki m
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi	100	100	140.300.000,00	100	140.300.000,00	100	140.300.000,00	100	140.300.000,00	100	140.300.000,00	100	841.800.000,00	Dinas Perki m



	(jenis)																	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar (tahun)	1	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	5.400.000,00	1	32.400.000,00	Dinas Perki m
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu (tahun)	1	1	392.201.000,00	1	392.201.000,00	1	392.201.000,00	1	392.201.000,00	1	392.201.000,00	1	392.201.000,00	1	2.353.206.000,00	Dinas Perki m
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah (tahun)	1	1	80.884.000,00	1	80.884.000,00	1	80.884.000,00	1	80.884.000,00	1	80.884.000,00	1	80.884.000,00	1	485.304.000,00	Dinas Perki m
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah (unit/buah)	22	38	3.300.107.265,00	40	2.400.107.265,00		2.100.107.265,00		2.100.107.265,00		2.400.107.265,00		2.400.107.265,00		14.700.643.590,00	Dinas Perki m
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (buah)	5	16	37.782.265,00	16	37.782.265,00	16	37.782.265,00	16	37.782.265,00	16	37.782.265,00	16	37.782.265,00	16	226.693.590,00	Dinas Perki m
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya (buah)	15	20	62.325.000,00	20	62.325.000,00	20	62.325.000,00	20	62.325.000,00	20	62.325.000,00	20	62.325.000,00	20	373.950.000,00	Dinas Perki m
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang / gedung kantor yang terbangun	2	2	3.200.000,00	4	2.300.000,00	4	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.300.000,00	2	2.300.000,00	2	14.100.000,00	Dinas Perki m



				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara (unit)	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	815.740.000,00	815.740.000,00	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	815.740.000,00	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	815.740.000,00	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	815.740.000,00	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	815.740.000,00	R 2/18, R 3/3, R4/7, R6/4, alat berat/2, alat kebersihan/22	4.894.440.000,00	Dinas Perkim	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara (unit)	12	12	15.470.000,00	13	15.470.000,00	13	15.470.000,00	13	15.470.000,00	13	15.470.000,00	13	92.820.000,00	Dinas Perkim		
				Rehab Sedang./Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	2	3	1.657.816.245,00	3	883.683.177,00	3	177.445.115,92	3	348.899.182,59	3	326.962.949,92	3	493.143.294,34	3.887.949.964,77	Dinas Perkim	
2	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Perumahan	Berkurangnya permukiman kumuh	Persentase penguangan luas permukiman kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	4,12%	4,72	304.185.420,00	5,45%	260.181.200,00	6,29%	250.711.500,00	7,27%	256.320.808,00	8,45%	260.500.200,00	9,88%	260.500.100,00	9,88%	1.592.399.228,00	Dinas Perkim
				Penyediaan rumah layak huni	Jumlah Rumah Layak Huni	NA	51 unit	200.000.000,00	51 unit	200.000.000,00	51 unit	210.000.000,00	51 unit	200.000.000,00	51 unit	200.000.000,00	51 unit	200.000.000,00	51 unit	200.000.000,00	1.210.000.000,00



			Penanganan lingkungan Permukiman Kumuh	Jumlah Perumahan yang ditangani	NA	5,00	104.185.420,00	5,00%	60.181.200,00	5,00%	40.711.500,00	5,00%	56.320.808,00	5,00%	60.500.200,00	5,00%	60.500.100,00	5,00%	382.399.228,00	Dinas Perkim
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelayanan Hunian Rumah Susun			-		200.000.000,00		210.500.000,00		200.200.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		1.010.700.000,00	Dinas Perkim
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pelayanan Hunian Rumah Susun	NA	-	-	80,00	200.000.000,00	80,00	210.500.000,00	80,00	200.200.000,00	80,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00	80,00	1.010.700.000,00	Dinas Perkim
	Meningkatkan penggunaan infrastruktur jalan lingkungan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	65,58	66,75	20.267.469.249,00	67,92	11.520.000.000,00	69,08	16.037.619.795,00	70,25	16.315.621.189,00	71,42	16.753.605.280,00	72,58	17.015.359.437,00	72,58	97.909.674.950,00	Dinas Perkim
			Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Panjang Jalan Lingkungan	80 KM	-	20.267.469.249,00		11.520.000.000,00	4,66	16.037.619.795,00	-	16.315.621.189,00	-	16.753.605.280,00	-	17.015.359.437,00	-	97.909.674.950,00	Dinas Perkim
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	89,37%	90,00	352.000.000,00	91,00%	1.188.000.000,00	92	278.537.102,91	93	283.365.356,97	94	290.972.147,84	95	295.518.224,23	95	2.688.392.831,96	Dinas Perkim
			Pembangunan sumur air tanah	Jumlah Sumur Yang Dibangun	89,37%	90,00	352.000.000,00	91,00%	1.188.000.000,00	92	278.537.102,91	93	283.365.356,97	94	290.972.147,84	95	295.518.224,23	95	2.688.392.831,96	Dinas Perkim



			n																	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Rumah Tangga dengan layanan PDAM	5,91	6,02	9.686.584.748,00	6,21	5.724.824.956,00	6,39	7.664.980.832,00	6,57	7.797.848.140,00	6,75	8.007.177.184,00	6,94	8.132.279.328,00	6,94	47.013.695.188,00	Dinas Perki m
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambau ngan Rumah	4.159	478	2.421.646.187,00	-	1.431.206.239,00	-	1.916.245.208,00	-	1.949.462.035,00	-	2.001.794.296,00	-	2.033.069.832,00	-	11.753.423.797,00	Dinas Perki m
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambau ngan Rumah	1.569	733	2.421.646.187,00	2.600	1.431.206.239,00	700	1.916.245.208,00	800	1.949.462.035,00	900	2.001.794.296,00	1.000	2.033.069.832,00	1.000	11.753.423.797,00	Dinas Perki m
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambau ngan Rumah	0	353	2.421.646.187,00	300	1.431.206.239,00	300	1.916.245.208,00	300	1.949.462.035,00	300	2.001.794.296,00	300	2.033.069.832,00	300	11.753.423.797,00	Dinas Perki m
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambau ngan Rumah	5717	150	2.421.646.187,00	150	1.431.206.239,00	250	1.916.245.208,00	250	1.949.462.035,00	250	2.001.794.296,00	250	2.033.069.832,00	250	11.753.423.797,00	Dinas Perki m
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasaran a dan Utilitas Umum	NA	65	9.095.670.845,00	68	5.027.161.000,00	71	7.197.391.494,77	74	7.322.153.454,24	77	7.518.712.732,54	80	7.636.183.228,18	80	43.797.272.754,74	Dinas Perki m



				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum	NA	65	9.095.670.845,00	68	5.027.161.000,00	71	7.197.391.494,77	74	7.322.153.454,24	77	7.518.712.732,54	80	7.636.183.228,18	80	43.797.272.754,74	Dinas Perki m
3	Perbaikan Sanitasi Masyarakat	Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Persentase rumah tangga yang bersantitas aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersantitas	74,8	74,8	-	78,8	1.267.549.440,00	82,8	1.567.302.786,37	86,8	1.594.470.930,12	90,8	1.637.273.646,18	94,8	1.662.854.001,96	94,8	7.729.450.804,63	Dinas Perki m
				Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Sambungan Rumah Bersantitas	9,65	11,677	8.576.943.560,00	14,17	1.267.549.440,00	16,78	1.567.302.786,37	21,30	1.594.470.930,12	23,30	1.637.273.646,18	94,8	1.662.854.001,96	94,8	16.306.394.364,63	Dinas Perki m
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	NA	60	8.980.671.785	60	-	65	5.539.090.115	70	5.635.106.531	75	5.786.377.940	80	5.876.782.868	80	31.818.029.239,00	Dinas Perki m
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	panjang Drainase yang terbangun	NA	60	8.980.671.785	60	-	65	5.539.090.115	70	5.635.106.531	75	5.786.377.940	80	5.876.782.868	80	31.818.029.239,00	
								61.553.827.610,00		36.380.829.091,00		48.927.966.868,97		49.763.414.909,92		51.091.011.398,49		51.882.049.799,72		299.599.099.678,10	



7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan UU No 25 tahun 2004, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program merupakan penjabaran dari strategis dan kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan pelayanan. Sedangkan indikator kinerja berarti ukuran kemampuan dalam mengubah suatu kondisi yang tercermin dari perbaikan aspek sosial budaya, ekonomi, fisik dan pemerintahan.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu instrument dalam mengukur apa yang menjadi target-target pencapaian selama 5 tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dalam menyusun indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini didasarkan pada aspek rasionalitas dan tingkat kewajaran sesuai standar yang berlaku.

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga didasarkan pada aspek tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan

berdasarkan pendekatan masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 7.1

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Penurunan permukiman kumuh	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	Realisasi Luasan Kumuh yang ditangani tahun n dibagi luasan kumuh tahun 2020 x 100
		Peningkatan Layanan Masyarakat	persentase Layanan masyarakat terhadap pengelolaan Rusunawa	
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan	Persentase Jalan Lingkungan Yang dibangun	Total panjang jalan dibangun /Total rencana jln x 100
		Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Persentase Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dengan jaringan Perpipaan	Jumlah rumah tangga dg akses jaringan perpipaan/ dibagi jlh RT total x 100
		Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dg akses aman	Jumlah RT dg akses aman / Total RT x 100



Meningkatnya PAD	Peningkatan PAD di sektor Perumahan	Persentase Peningkatan Retribusi IMB	Realisasi PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi realisasi tahun N-1 dikali 100
	Peningkatan PAD di sektor Air Minum	Persentase Peningkatan Retribusi Air Minum	Realisasi PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi realisasi tahun N-1 dikali 100
	Peningkatan PAD di sektor Pemakaian Kekayaan Daerah	Persentase Peningkatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Realisasi PAD Tahun N dikurang Tahun N-1 dibagi realisasi tahun N-1 dikali 100


PENUTUP

BAB VIII

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu komponen pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEPALA DINAS

Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina utama muda. IV/c
NIP. 19680831 198810 1 001

